




KALENDER PENDIDIKAN

TAHUN PELAJARAN 2019/2020



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Puputan Niti Mandala - Renon Denpasar
Telp. 0361-226119; 235105



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Mahaesa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat kami selesaikan, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan di Provinsi Bali.

Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran siswa selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Kalender Pendidikan ini disusun sebagai penjabaran dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/u/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah/Madrasah, dan juga dengan mempertimbangkan karakteristik Provinsi Bali sebagai daerah yang sangat menjunjung tinggi adat, budaya dan agama.

Kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan evaluasi secara periodik dari semua pihak untuk penyempurnaan Kalender Pendidikan dimasa mendatang, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai sesuai dengan harapan kita bersama.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua pihak sehingga Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat terwujud sesuai dengan rencana.

Pada tanggal : 27 Pebruari 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bali,



I WAYAN SUGIADA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19651231 198603 1 175



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Raya Puputan Niti Mandala
Phone : (0361) 226119, 235105, Fax (0361) 226319
Denpasar – Bali • 80235

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI
NOMOR : 420/9630/BPTEKDIK/DISDIK

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BALI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan guna memantapkan mutu pendidikan di Bali, perlu adanya pengaturan penggunaan waktu Sekolah/Madrasah secara optimal dengan memperhatikan hari belajar Sekolah/Madrasah efektif dan hari libur Sekolah/Madrasah.
 - b. bahwa karena kekhususan Bali sebagai daerah budaya, perlu mengatur hari-hari libur berkaitan dengan upacara keagamaan.
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di Sekolah/Madrasah;
9. Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, dan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019;
10. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 003.1/11367/PK/BKD tanggal 21 Nopember 2018, Prihal Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI,
TENTANG KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BALI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini :

1. Sekolah/Madrasah adalah :
Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah :
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Sekolah/Madrasah,
 - b. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin siswa tiap kelas, penempatan denah Sekolah/Madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis,
 - c. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan siswa dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Hari Efektif Sekolah adalah :
Hari sekolah yang dipergunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan kurikulum.
4. Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif adalah :
Hari belajar yang betul-betul dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.
5. Minggu Belajar Sekolah/Madrasah Efektif adalah :
Masa belajar selama **enam atau lima hari sekolah** yang betul-betul dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan yang tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai dengan ketentuan kurikulum.

6. Semester adalah :
Sistem penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah/Madrasah yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
7. Libur semester adalah :
Libur yang diadakan pada akhir setiap semester 1 dan semester 2, masing-masing diatur sebagai berikut : libur semester 1, 14 (empat belas) hari kalender dan libur semester 2, 14 (empat belas) hari kalender.
8. Libur Umum adalah :
Libur yang diadakan untuk memperingati hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
9. Libur Khusus adalah :
Libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam atau libur lain diluar ketentuan tentang libur umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Libur Sekolah/Madrasah
Hari libur Sekolah/Madrasah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah yang terdiri atas hari libur semester, hari libur khusus hari libur umum, dan libur akhir semester.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Tahun pelajaran 2019/2020 dimulai pada hari **Senin, 15 Juli 2019** dan berakhir pada hari **Sabtu, 11 Juli 2020**.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Pasal 3

1. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2019 dengan tahapan sebagai berikut :
(a). Pemberitahuan ke masyarakat, (b). Pendaftaran, (c). Seleksi, (d). pengumuman siswa yang diterima, dan (e). Pendaftaran ulang siswa yang diterima, dengan mengacu kepada Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020;
2. Perencanaan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan bulan Juli 2019.

BAB IV PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

Pelaksanaan hari pertama masuk Sekolah/Madrasah dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, jenjang SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK dimulai tanggal **15 s.d. 20 Juli 2019** .

Pasal 5

Kegiatan hari - hari pertama masuk Sekolah/Madrasah dapat diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) :

1. Bagi SD/MI dan SDLB diadakan antara lain :
 - a. Pengenalan Sekolah/Madrasah dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah termasuk pengumpulan data melalui angket Orang tua, angket Siswa, kuesioner dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut Buku Laporan Pribadi.
2. Bagi kelas VII SMP/MTs, SMPLB, kelas X SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Bali.
3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diisi dengan kegiatan *bridging course* (persiapan-persiapan belajar pada jenjang Sekolah/Madrasah yang lebih tinggi), Budi Pekerti/Agama, Kerja bakti, Pemisahan sampah plastik, Reboisasi, Pengenalan Sekolah/Madrasah dan lain-lain yang bersifat mendidik serta **tidak boleh** digunakan untuk kegiatan yang **mengarah pada perploncoan**.
4. Bagi Kelas II sampai dengan Kelas VI SD/MI, SDLB, kelas VIII, IX SMP/MTs, SMPLB, dan Kelas XI , XII SMA/MA, SMALB, SMK diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya : Bakti Sosial, Porseni, Pendalaman Materi, Tes Penyegaran Bidang Studi/Mata Pelajaran dan sebagainya.

BAB V KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 6

Kegiatan belajar mengajar dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, dan jenjang SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK, dilaksanakan mulai hari Senin tanggal **5 Agustus 2019**.

Pasal 7

Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan yang matang agar proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang efektif. Sekolah beserta guru sebagai pengelola proses belajar mengajar wajib mempersiapkan kegiatan antara lain :

1. Pemetaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
2. Program Semester.
Dalam menyusun dokumen Program Semester ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menentukan hari belajar efektif untuk semester yang bersangkutan dengan menyisihkan waktu untuk ulangan akhir semester dan remedial.
 - b. Mengkaji Standar Isi mengacu kepada Kurikulum yang digunakan.
 - c. Menyusun Jadwal Penilaian Pembelajaran
3. Menyusun RPP (Rencana Program Pembelajaran) dan/atau melaksanakan RPP.
 - a. RPP dibuat berdasarkan silabus yang telah ditentukan dalam program pengajaran semester.
 - b. RPP merupakan persiapan/perencanaan guru untuk mengelola proses belajar mengajar yang siap digunakan pada saat tatap muka dalam kelas.
4. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, administrasi kurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian serta bimbingan karier.

Pasal 8

Penyerahan raport kepada siswa dilaksanakan :

1. Untuk semester 1, dilaksanakan pada hari **Sabtu, 21 Desember 2019**
2. Untuk semester 2, dilaksanakan pada hari **Sabtu, 13 Juni 2020**
3. Bagi sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan 5 (lima) hari belajar perminggu dapat menyesuaikan.

Pasal 9

Sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu yang setara dengan 200 hari sampai dengan 245 hari belajar efektif per tahun sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan.

BAB VI
KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 10

1. Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester 1 dan semester 2.
2. Pada tengah semester 1 dan semester 2 sekolah/madrasah melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreatifitas, atau praktek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreatifitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
3. Kegiatan Tengah Semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah/madrasah selama 4 (empat) hari.

BAB VII
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 11

1. Penilaian / Ulangan Harian, Penilaian / Ulangan Tengah Semester dan Penilaian / Ulangan Akhir Semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah.
2. Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas pada akhir tahun pelajaran 2019/2020 untuk jenjang SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan setelah Ujian Nasional (UN) atau yang sejenisnya.

Pasal 12

Waktu pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah/USBN, dan Ujian Nasional atau yang sejenisnya untuk jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, jenjang SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK diselenggarakan antara bulan Pebruari sampai dengan Bulan Mei Tahun 2020 atau sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga yang berwenang.

BAB VIII
HARI BELAJAR SEKOLAH/MADRASAH EFEKTIF
DAN HARI LIBUR

Pasal 13

Jumlah Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) hari, sebanyak-banyaknya 245 (dua ratus empat puluh lima) hari.

Pasal 14

Jumlah Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif pada tahun pelajaran 2019/2020 dengan sistem semester sebagai berikut :

1. Semester 1 (ganjil) selama **111** hari, mulai pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2019** dan berakhir pada hari **Sabtu, tanggal 21 Desember 2019**;
2. Semester 2 (genap) selama **112** hari, mulai hari **Senin, tanggal 6 Januari 2020** dan berakhir pada hari **Sabtu, tanggal 13 Juni 2020**.

BAB IX
HARI-HARI LIBUR

Pasal 15

Libur Semester dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, dan jenjang SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK atau sekolah lain yang setingkat diatur sebagai berikut :

1. Libur Semester 1 (ganjil) berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai hari **Senin, tanggal 23 Desember 2019** sampai dengan **hari Sabtu, 4 Januari 2020**.
2. Libur Semester 2 (genap) berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai hari **Senin, tanggal 15 Juni 2020** sampai hari **Sabtu, tanggal 27 Juni 2020**.
3. Libur akhir tahun pelajaran 2018/2019 berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai hari **Senin, tanggal 29 Juni 2019** sampai dengan hari **Sabtu, tanggal 11 Juli 2020**..

Pasal 16

1. Libur dalam bulan puasa selama 2 (dua) hari kalender, yaitu pada awal Puasa 1 (satu) hari dan 1 (satu) hari sebelum hari raya Idul Fitri, berlaku bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa;

2. Libur pada permulaan bulan puasa tersebut pada ayat (1) akan disesuaikan dengan keputusan Pemerintah mengenai permulaan bulan Puasa dan Idul Fitri.

Pasal 17

1. Hari-hari Libur Nasional Tahun 2019 sebagai berikut :
 - a. Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah, Minggu 11 Agustus
 - b. Hari Kemerdekaan RI, Kamis 17 Agustus
 - c. Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah, Minggu 1 September
 - d. Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu 9 Nopember
 - e. Hari Raya Natal, Rabu, 25 Desember
2. Perkiraan Hari Libur Nasional Tahun 2020 (sambil menunggu Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ketentuan) sebagai berikut :
 - a. Tahun Baru Masehi, Rabu 1 Januari
 - b. Tahun Baru Imlek, Selasa 25 Pebruari
 - c. Hari Isra Mi'raj, Minggu 22 Maret
 - d. Hari Raya Nyepi, Selasa 24 Maret
 - e. Jumat Agung/Wafatnya Isa Al Masih, Jumat 10 April
 - f. Hari Buruh, Jumat 1 Mei
 - g. Hari Raya Waisak, Kamis, 7 Mei
 - h. Kenaikan Isa Almasih, Kamis 21 Mei
 - i. Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni

Pasal 18

1. Hari Libur Khusus Tahun 2019, sebagai berikut :
 - a. Hari Suci Galungan dan Kuningan, Senin 22 Juli s.d. Sabtu 3 Agustus
 - b. Hari Suci Saraswati, Sabtu 7 Desember
 - c. Hari Suci Pagerwesi, Rabu 11 Desember
2. Perkiraan Hari Libur Khusus Tahun 2020 (sambil menunggu Surat Edaran Gubernur Provinsi Bali, tentang libur khusus hari-hari besar keagamaan bagi Umat Hindu di Bali) sebagai berikut :
 - a. Hari Suci Siwaratri, Kamis dan Jumat, 23 dan 24 Januari
 - b. Hari Suci Galungan dan Kuningan, Senin 17 Pebruari s.d. Sabtu 29 Pebruari
 - c. Hari Suci Tawur Kesanga, Senin, 23 Maret
 - d. Hari Raya Ngembak Geni, Rabu, 25 Maret
 - e. Hari Raya Saraswati, Sabtu, 4 Juli
 - f. Hari Raya Pagerwesi, Rabu, 8 Juli

**BAB X
LAIN LAIN**

Pasal 19

1. Bagi sekolah/madrasah penyelenggara kegiatan pendidikan 5 (lima) hari belajar per minggu **dapat menyesuaikan**, sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan kurikulum.
2. Bagi sekolah/madrasah swasta atau sekolah/madrasah yang berciri khas keagamaan, ketentuan ini dapat disesuaikan, dengan terlebih dahulu **minta ijin** kepada Kepala Dinas Pendidikan / Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangan, dan dengan ketentuan jumlah hari belajar Sekolah/Madrasah efektif dalam satu tahun pelajaran minimal 200 hari dan maksimal 245 hari.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 20

1. Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
3. Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2019/2020.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 Pebruari 2019
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bali,



I WAYAN SUGIADA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19651231 198603 1 175

Tembusan disampaikan kepada :


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota se Bali;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Kemendikbud di Jakarta
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Bali;
9. Kepala Sekolah/Madrasah se-Provinsi Bali
10. Arsip.

Uraian Kegiatan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Permulaan Tahun Pelajaran 2019/2020	15 Juli 2019	
2.	Dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15 s.d. 20 Juli 2019	
3.	Hari belajar sekolah Semester 1	5 Agustus s.d. 21 Desember 2019	Hari belajar efektif 111 hari
4.	Kegiatan Tengah Semester 1	7 - 10 Oktober 2019	Diisi kegiatan Porseni, Karya wisata, Lomba Kreatifitas Pengembangan Bakat dan Prestasi
5.	Penyerahan Raport Semester 1	21 Desember 2019	Dilaksanakan pada hari kerja satu hari sebelum libur semester
6.	Libur Semester 1	23 Desember 2019 s.d. 4 Januari 2020	14 (empat belas) hari kalender
7.	Hari belajar sekolah semester 2	6 Januari s.d. 13 Juni 2020	Hari belajar efektif 110 hari
8.	Kegiatan Tengah semester 2	16 s.d. 19 Maret 2020	Diisi Kegiatan Porseni, Karya Wisata, Lomba Kreatifitas, Pengembangan Bakat dan prestasi Siswa
9.	Penyerahan Raport semester 2	13 Juni 2020	Dilaksanakan pada hari kerja sehari sebelum libur semester
10.	Libur Semester 2	15 s.d. 27 Juni 2020	14 (empat belas) hari kalender
11.	Libur Akhir Tahun Pelajaran	29 Juni s.d. 11 Juli 2020	14 (empat belas) hari kalender
12.	UKK, Ujian Akhir Sekolah/USBN, dan Ujian Nasional - SD/MI, SDLB - SMP/MTs, SMPLB - SMA/MA, SMALB, SMK - SMK (Komponen Produktif)	Antara bulan Februari dan Mei 2020	Ujian Nasional mengacu kepada Kepmendikbud, Keputusan BSNP

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Tahapan Penerimaan Siswa Baru	Mei s.d Juli 2020	Mengikuti Pedoman Penerimaan Peserta didik Baru
14	Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020	11 Juli 2020	
15	Permulaan Tahun Pelajaran 2020/2021	13 Juli 2020	
16	Kelebihan jam pelajaran		Kelebihan hari belajar efektif agar dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bali,



I WAYAN SUGIADA, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP 19651231 198603 1 175

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020

Juli 2019

Minggu		7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	31
Kamis	4	11	18	25	
Jumat	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

Agustus 2019

Minggu		4	11	18	25
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jumat	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	31

September 2019

Minggu	1	8	15	22	29
Senin	2	9	16	23	30
Selasa	3	10	17	24	
Rabu	4	11	18	25	
Kamis	5	12	19	26	
Jumat	6	13	20	27	
Sabtu	7	14	21	28	

Oktober 2019

Minggu		6	13	20	27
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	31
Jumat	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	

November 2019

Minggu		3	10	17	24
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jumat	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30

Desember 2019

Minggu	1	8	15	22	29
Senin	2	9	16	23	30
Selasa	3	10	17	24	31
Rabu	4	11	18	25	
Kamis	5	12	19	26	
Jumat	6	13	20	27	
Sabtu	7	14	21	28	

Januari 2020

Minggu		5	12	19	26
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jumat	3	10	17	24	31
Sabtu	4	11	18	25	

Februari 2020

Minggu		2	9	16	23
Senin		3	10	17	24
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	27
Jumat		7	14	21	28
Sabtu	1	8	15	22	29

Maret 2020

Minggu	1	8	15	22	29
Senin	2	9	16	23	30
Selasa	3	10	17	24	31
Rabu	4	11	18	25	
Kamis	5	12	19	26	
Jumat	6	13	20	27	
Sabtu	7	14	21	28	

April 2020

Minggu		5	12	19	26
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jumat	3	10	17	24	
Sabtu	4	11	18	25	

Mei 2020

Minggu		3	10	17	24	31
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jumat	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Juni 2020

Minggu		7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	
Kamis	4	11	18	25	
Jumat	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

Juli 2020

Minggu		5	12	19	26
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jumat	3	10	17	24	31
Sabtu	4	11	18	25	

	=	Awal Tahun Pelajaran (MPLS)
	=	Kegiatan/Jeda Tengah Semester
	=	Pembagian Rapor
	=	Libur Semester
	=	Libur Umum Nasional
	=	Libur Khusus
	=	Libur Akhir Semester
	=	Tahun Pelajaran 2018/2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bali,




I WAYAN SUGIADA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198603 1 175

**Perkiraan Jadwal Libur Sekolah dan Kegiatan Ko-Kurikuler
 Tahun Pelajaran 2019/2020**

No.	HARI LIBUR & KEGIATAN	HARI & TANGGAL
1	Libur Umum/Nasional :	
	- Hari Idul Adha 1440 Hijriyah	Minggu, 11 Agustus 2019
	- Hari Kemerdekaan RI	Kamis, 17 Agustus 2019
	- Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah	Minggu, 1 September 2019
	- Maulid Nabi Muhammad SAW	Sabtu, 9 November 2019
	- Hari Raya Natal	Rabu, 25 Desember 2019
	- Tahun Baru	Rabu, 1 Januari 2020
	- Hari Tahun Baru Imlek	Selasa, 25 Pebruari 2020
	- Isra Miraj	Minggu, 22 Maret 2020
	- Hari Raya Nyepi	Selasa, 24 Maret 2020
	- Jumat Agung / Wafat Isa Al Masih	Jumat, 10 April 2020
	- Hari Buruh	Jumat, 1 Mei 2020
	- Waisak	Kamis, 7 Mei 2020
	- Kenaikan Isa Almasih	Kamis, 21 Mei 2020
	- Idul Fitri	Minggu dan Senin, 24 dan 25 Mei 2020
	- Hari Lahir Pancasila	Senin, 1 Juni 2020
2	Libur Khusus :	
	- Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan	Senin, 22 Juli s.d. Sabtu 3 Agustus 2019
	Hari Raya Suci Saraswati	Sabtu, 7 Desember 2019
	Hari Raya Suci Pagerwesi	Rabu, 11 Desember 2019
	- Raya Suci Siwaratri	Kamis dan Jumat 23 dan 24 Januari 2020
	- Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan	Senin, 17 Feb s.d. Sabtu 29 Pebruari 2020
	- Hari Raya Suci Tawur Kesanga	Senin, 23 Maret 2020
	- Ngembak Geni	Rabu, 25 Maret 2020
	Hari Raya Suci Saraswati	Sabtu, 4 Juli 2020
	- Hari Raya Suci Pagerwesi	Rabu, 8 Juli 2020
3	Kegiatan Ko-Kurikuler	
	- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Senin-Sabtu, 15 - 20 Juli 2019
	- Kegiatan Tengah Semester 1	Senin-Kamis, 7 s.d. 10 Oktober 2019
	- Pembagian Raport Semester 1	Sabtu, 21 Desember 2019
	- Kegiatan Tengah Semester 2	Senin-Kamis, 16 s.d 19 Maret 2020
	- Pembagian Raport Semester 2	Sabtu, 13 Juni 2020
4	Libur Semester 1	23 Desember 2019 s.d. 4 Januari 2020
5	Libur Semester 2	15 s.d. 27 Juni 2020
6	Libur Akhir Tahun Pelajaran	29 Juni s.d. 11 Juli 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Bali,




LWAYAN SUGIADA, SH, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP 19651231 198603 1 175

Lampiran 4 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
 Nomor : 420 /9630/BPTEKDIK/DISDIK, tanggal 27 Pebruari 2019

**Perhitungan Hari Belajar Sekolah Efektif, Ko Kurikuler dan Hari Libur
 Tahun Pelajaran 2019/2020**

No.	Semester	Bulan	Hari Efektif	Hari Ko-Kurikuler	HARI LIBUR						JUMLAH HARI
					Minggu	Umum	Khusus	Semester	Akhir Th.Pel. (Yg lalu)	Jumlah Hari Libur	
1	1	Juli 2019	0	6	4	0	9	0	12	25	31
		Agustus 2019	23	0	4	1	3	0	0	8	31
		September 2019	25	0	5	0	0	0	0	5	30
		Oktober 2019	23	4	4	0	0	0	0	4	31
		Nopember 2019	25	0	4	1	0	0	0	5	30
		Desember 2019	15	1	5	0	2	8	0	15	31
JUMLAH :			111	11	26	2	14	8	12	62	184
2	2	Januari 2020	21	0	4	1	2	3	0	10	31
		Pebruari 2020	13	0	4	1	11	0	0	16	29
		Maret 2020	19	4	5	1	2	0	0	8	31
		April 2020	25	0	4	1	0	0	0	5	30
		Mei 2020	22	0	5	4	0	0	0	9	31
		Juni 2020	10	1	4	1	0	12	2	19	30
JUMLAH :			110	5	26	9	15	15	2	67	182
JUMLAH SEMUA :			221	16	52	11	29	23	14	145	366

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Bali,

IWAYAN SUGIADA, SH, MH
 Pembina Utama Muda